

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Implementasi konsep *istishna'* (pesanan) pada usaha Batu Nisan Di Kecamatan Tampan Pekanbaru yaitu yang pertama diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (pemilik usaha dan konsumen) mengenai jenis barang, seberapa ukurannya, bentuknya, berapa banyaknya, dan harganya, untuk pembayaran bisa dilakukan dengan memberikan uang muka yang diberikan minimal 30% dari harga barang pesanan, dengan tunai, cicilan, dan waktu penyerahan barang dilakukan ditempat usaha batu nisan atau bisa juga langsung diantar kealamat.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi konsep *istishna'* pada usaha batu nisan di Kecamatan Tampan Pekanbaru umumnya sesuai dengan Syari'at Islam, Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan akad atau kesepakatan seperti keterlambatan dalam penyelesaian barang, dan akad kurang jelas.

B. Saran

1. Untuk mempertahankan dan memperbanyak pelanggan tetap, maka kepada pemilik usaha batu nisan di Kecamatan Tampan Pekanbaru disarankan pemilik usaha memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, di

antaranya ialah menerapkan kesesuaian perjanjian dengan konsumen sesuai syariah.

2. Untuk konsumen diharapkan hendaknya melakukan pembayaran barang tepat pada waktu yang telah disepakati antara pemilik dengan konsumen pada saat akad. Maka apabila konsumen terlambat dalam pembayaran hendaklah pemilik usaha terlebih dahulu memberikan teguran yang sesuai dengan syari'a islam. Tetapi jika konsumen tidak membayar maka pihak pemilik usaha boleh melakukan cara yang lebih tegas.